



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 17 /B.04/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. pembinaan kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. pengembangan bisnis Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - f. tugas lain terkait Badan Usaha Milik Daerah yang diberikan oleh Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyiapkan bahan pelaporan; dan
 - b. melaporkan hasil pembinaan kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakannya pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 -2- 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektor Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/177 /B.04/HK/2023
TANGGAL : 23 - 2 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Prof. Dr. Satria Bangsawan, SE.,M.Si (Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung).
 - 4. Prof. Dr. Mahrina Sari, M.S.,S.E.,M.Sc (Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung).
 - 5. Dr. Budiyono, SH.,MH (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung).
 - 6. Sumitro, SE.,Ak.,MM.,CA.,CFrA.,QIA (Tenaga Pendampingan Bidang Keuangan dan Pembangunan dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung).
 - 7. Ir. Untung Suyono (Profesional Bisnis).
 - 8. Anung Ratmaji, SE (Bidang Keuangan dan Akuntabilitas).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/177/B.04/HK/2023
TANGGAL : 23 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA BADAN USAHA
MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Kristian, S.IP.,ME (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. Yudi Herman Susanto, SE.,Ak.,MM (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
2. Lia Agustina, S.TP (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
3. Faizol Muttarom, S.Sos.,MM (Analisis Investasi Daerah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. Heni Erlita, S.Sos (Analisis Data Badan Layanan Umum pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
5. Tabrani (Pengadministrasi Umum pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI